



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Ahmad Yani No.4 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Kode Pos 74113
Telp / Fax No (0532)21465, 23161. Email : tphpkab.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 816/ 90 /TPHP.1/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MEWAKILI KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dipandang perlu untuk mengatur urutan Pejabat yang Mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan apabila pejabat yang bersangkutan sedang dalam status cuti, dinas luar atau berhalangan sementara untuk melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, tentang Penunjukan Pejabat yang Mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 62)

Memperhatikan : Daftar Urut Kepangkatan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : a. Menunjuk pejabat yang mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang sebagaimana lampiran Keputusan ini apabila Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas dinas luar, cuti atau berhalangan sementara karena alasan penting;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam dalam rangka Mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin Pelayanan Administrasi, sedangkan untuk hal-hal prinsip yang menyangkut Kewenangan yang melekat pada jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat agar dikomunikasikan Kepada Pimpinan, pelaksanaannya sesuai petunjuk Pimpinan dan wajib melaporkan hasilnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat,

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/AAAS	
STAF	


Ir. KRIS BUDI HASTUTI

NIP. 19660318 199003 2 003

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 816/ 00 /TPHP.1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022


Daftar Pejabat yang Mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol /Ruang	Jabatan	Keterangan
1	Muhammad Rubiansyah, S.Pt., M.Si.	19781205 200312 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Pejabat yang mewakili Kepala Dinas TPHP
2	Ir. Suryati, M.Si.	19670205 199803 2 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Prsarana, Sarana dan Penyuluhan	Kepala Dinas TPHP
3	Iskandar, SP., M.Si.	19710908 199803 1 006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tanaman Pangan	ditetapkan secara berjenjang sesuai Nomor Urut
4	Endro Budi Utomo. SP.	19720520 199803 1 010	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perkebunan	
5	Dindin Saripudin, SP., M.AP.	19640407 198801 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Hortikultura	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat,




Ir. KRIS BUDI HASTUTI
NIP. 19660818 199003 2 008